



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BULU
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas petunjuk- NYA, kami dapat menyusun Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Renstra Kecamatan Bulu Rembang Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 . Selain itu dalam Rencana Strategis memuat Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar terarah dan terprogram sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang dicapai benar-benar telah direncanakan dengan baik dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang 2021-2026.

Sesuai dengan kedudukan peran serta fungsi dari Renstra sebagai dokumen Perencanaan dalam menentukan arah Pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka dalam penyusunannya kami betul-betul memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dan semua portensi yang ada di Kecamatan Bulu serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026

Dalam penyusunan Renstra 2021-2026 ini, kami yakin masih banyak kekurangan untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan periode berikutnya.

Rembang, tgl. 14 September 2021


CAMAT BULU
KECAMATAN BULU
REMBANG
SLAMET RIYADI, SH. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19640303 199301 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bulu.....	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bulu.....	14
2.3 Sumber Daya Aset/Sarana dan Prasarana.....	18
2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu.....	19
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bulu	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bulu	37
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.4 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga.....	48
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII PENUTUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	14
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Tk. Pendidikan Tahun 202	15
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	16
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	16
Tabel 2.5 . Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Bulu berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2020 dan 2021	17
Tabel 2.6 Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Bulu ...	18
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2019.....	21
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Tahun 2020 – 2021	21
Tabel 2.9 Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Bulu Tahun 2016-2019	24
Tabel 2.10 Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Bulu Tahun 2020 – 2021... ..	25
Tabel 2.11 . Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021.....	26
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2020	28
Tabel 2.13 Pelayanan Non Perijinan 2020 – 2021	36
Tabel 2.14 Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Kecamatan Bulu 2020 – 2021.....	37
Tabel 3.1 Data Identifikasi Permasalahan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	37
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bulu yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	50
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026.....	59
Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	61
Tabel 6.1 Target Kinerja dan Pendanaan Kecamatan Bulu TA.2022 -2026	64
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	75
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bulu Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2020-2021	75
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Program Kecamatan Bulu Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026	76
Table 7.4 Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Bulu	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bulu Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016	13
Gambar 3.1	Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 , yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Bulu ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Selanjutnya Renstra Kecamatan Bulu tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bulu dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
21. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang;
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Bupati Rembang nomor 21 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Bulu Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Bulu dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2022 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan penunjang Pemerintahan oleh Kecamatan Bulu selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Bulu dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Bulu sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu

Sistematikan penulisan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BULU KABUPATEN

REMBANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bulu

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bulu

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bulu

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bulu

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bulu

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Bulu

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Bulu

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Bulu serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan Otonomi Daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoodinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan,dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan
 4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan
 5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang –undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan Kecamatan
 6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
 5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.
 6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkooedinasian pelaksanaan

kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.


9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok : melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bulu

Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016



2.2 Sumber Daya Kecamatan Bulu

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.2.1.a Kondisi Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah Pegawai Kecamatan Bulu per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 25 orang. Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	14	87,50	58,34	2	25,00	8,33
2	Perempuan	2	12,50	8,33	6	75,00	25,00
Jumlah		16	100	66,67	8	100	33,33
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		24 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Sulang, Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Bulu Tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 24 Pegawai terdiri dari 16 orang ASN (66,67%) dari total Pegawai dan 8 orang non ASN (33,33%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Bulu. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Bulu adalah laki-laki dengan jumlah 14 orang (87,50%) dari total seluruh pegawai (16 Pegawai) yang terdiri dari ASN.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi						
1	S2	3	18,75	12,50	-	-	-
2	S1	4	25,00	16,66	1	12,50	4,17
3	D3	1	6,25	4,17	3	37,50	12,50
	Bukan Perguruan Tinggi						
4	SLTA	6	37,50	25,00	3	37,50	12,50
5	SLTP	2	12,50	8,33	1	12,50	4,17
6	SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		16	100	66,66	8	100	33,34
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		24 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Bulu, Desember 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi Pegawai tahun 2020 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 2 orang (8,33%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) yaitu (12,50%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SLTP sejumlah 1 orang (4,17%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi berpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 1 orang atau 4,17% dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.b Kondisi Kepegawaian Tahun 2021

Jumlah Pegawai Kecamatan Bulu per 31 Juli Tahun 2021 sebanyak 24 orang. Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat Pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	14	82,35	56,00	2	25,00	8,00
2	Perempuan	3	17,65	12,00	6	75,00	24,00
Jumlah		17	100	68,00	66,67	100	32,00
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		25 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Bulu, Juli 2021

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Bulu tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 25 Pegawai terdiri dari 17 orang ASN (68%) dari total pegawai dan 8 orang non ASN (32%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Bulu. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Bulu adalah laki-laki dengan jumlah 16 orang (64%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN dan non ASN.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi						
1	S2	3	17,65	12,00	-	-	-
2	S1	5	29,41	20,00	1	12,50	4,00
3	D3	1	5,88	4,00	3	37,50	12,00
	Bukan Perguruan Tinggi						
4	SLTA	6	35,29	24,00	3	37,50	12,00
5	SLTP	2	11,77	8,00	1	12,50	4,00
6	SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		17	100	68	8	100	32
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		25 Pegawai					

Sumber: Kecamatan Bulu, Juli 2021

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa komposisi Pegawai Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SLTP sejumlah 3 orang (11,77%) dari

total Pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang atau (17,65%) dari total Pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SLTP sejumlah 1 orang (4%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 1 orang (4%) sebagian besar Pegawai berpendidikan SLTA yaitu berjumlah 9 orang terdiri dari 6 orang ASN dan 3 orang non ASN atau 36% dari seluruh jumlah Pegawai.

2.2.1.c Kondisi pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan posisi Jabatan dan Golongan

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Bulu Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2020 dan 2021

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	ASN	
		th. 2020	th. 2021		th. 2020	th. 2021
1	Golongan IV	3	3	III	1	1
	IV/c	-	-	III/a	1	1
	IV/b	2	2	III/b	-	-
	IV/a	1	1			
2	Golongan III	8	9	IV	5	6
	III/d	1	1	IV/a	4	4
	III/c	2	3	IV/b	1	2
	III/b	1	1			
	III/a	4	4			
3	Golongan II	4	4			
	II/d	1	1			
	II/c	2	2			
	II/b	1	1			
	II/a	-	-			
4	Golongan I	1	1			
	I/d	1	1			
	I/c	-	-			
	I/b	-	-			
	I/a	-	-			
	Jumlah	16	17		6	7
	Jumlah Seluruh Pegawai (ASN)	16	17		6	7

Sumber: Kecamatan Sulang, Juli 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Kecamatan Bulu berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III berjumlah 9 orang atau 52,94 % dari seluruh jumlah pegawai (ASN).

2.3 Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Bulu memiliki kekayaan/aset peralatan,

sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.6 meliputi :

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Bulu

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Mobil	2 buah	2	-	
2	Sepeda Motor	14 buah	14	-	
3	Lemari Besi	5 buah	5	-	
4	Mesin Ketik	2 buah	2	-	
5	Printer	9 buah	9	-	
6	Rak Besi	1 buah	1	-	
7	Rak Kayu	2 buah	2	-	
8	Lemari Kayu	15 buah	15	-	
9	Papan nama instansi	11 buah	11	-	
10	Papan Visual	6 buah	6	-	
11	Kursi Kayu	30 buah	30	-	
12	Zice	1 buah	1	-	
13	Meja Rapat	9 buah	9	-	
14	Meja Tulis	21 buah	21	-	
15	Meja Panjang	1 buah	1	-	
16	Kursi Rapat	10 buah	10	-	
17	Kursi Biasa	55 buah	55	-	
18	Bangku Tunggu	5 buah	5	-	
19	Kursi Lipat	123 buah	123	-	
20	Meja Komputer	1 buah	1	-	
21	Daun Pintu Aluminium	17 buah	17	-	
22	AC Split	4 buah	2	-	
23	Kipas Angin	6 buah	6	-	
24	Radio	1 buah	1	-	
25	Televisi	3 buah	1	-	
26	Sound System	1 buah	1	-	
27	Wireless	1 buah	1	-	
28	Microphone	1 buah	1	-	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Rusak Berat	
29	Alat Kantor Lainnya	1 buah	1	-	
30	Dispencer	1 buah	1	-	
31	Handy Cam	1 buah	1	-	
32	PC Unit	8 buah	4	-	
33	Lap Top	5 buah	4	-	
34	Note Book	2 buah	2	-	
35	Personal Komputer Lain-lain	3 buah	3	-	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 buah	6	-	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon Lain-lain	9 buah	9	-	
38	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1 buah	1	-	
39	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	8 buah	8	-	
40	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	6 buah	6	-	
41	Proyektor + Attachment	1 buah	1	-	
42	Camera Elektronik	1 buah	1	-	
43	Pesawat Telephon	1 buah	1	-	
44	Portable Generating Set	1 buah	1	-	
45	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 buah	1	-	
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 buah	2	-	
47	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 buah	1	-	
48	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1 buah	1	-	
49	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1 buah	1	-	
50	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1 buah	1	-	
51	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1 buah	1	-	
52	Rumah Negara Gol. III Type A	1 buah	1	-	

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

2.4.1 Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Bulu

Dalam upaya peningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Bulu.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Bulu menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

2.4.2 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan

dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bulu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bulu menggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Bulu tahun 2020 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.7 :

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Tahun 2016 - 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				RPJMD			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	6,25	6,25	6,25	6,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	%	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Tahun 2020 - 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian pada Tahun ke-	
			2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Bulu	IKM Kecamatan Bulu	Angka	70,00	70,60	71,00	Na	100,86	Na

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Bulu tahun 2021-2026 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan BuluTahun 2016-2019

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	65	70	75	60	65	70	75	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	75	77	85	70	75	77	85	100	100	100	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100

Tabel 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Bulu Tahun 2020 - 2021

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Tingkat Capaian pada Tahun ke-
				2020	2021	2020	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketercapaian pelayanan umum - Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepagawaian - Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan 	%	90 90 90 90	95 95 95 95	90 90 90 90	Na Na Na Na	Na Na Na Na
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65	75	65	Na	Na
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase informasi yang disampaikan ke publik - Jumlah informasi yang disampaikan ke publik 	dokumen	90 2	95 2	90 2	Na	Na
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan - Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa - Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat - Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban 	nilai	6 6 6 6	7 7 7 7	6 6 6 6	Na Na Na Na	Na Na Na Na

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.11
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Program SKPD	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
5	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	bln	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	100%	100%
6	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
7	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	thn	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8	Program Pembinaan dan Peningkatan Saprass Pemuda Olahraga dan Seni Budaya	thn	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%	-
9	Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
10	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan keamanan	thn	1	-	1	1	1	-	1	1	100%	-	100%	100%

Tabel 2.12
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	95	90	Na	100	Na
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	Dokumen	3	12	3	Na	3	Na
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	Dokumen	3	12	3	Na	3	Na
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah 	Dokumen	3	12	3	Na	3	Na
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	Dokumen	2	12	2	Na	2	Na
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	Dokumen	2	12	2	Na	2	Na
7	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase informasi yang disampaikan ke publik - Jumlah informasi yang disampaikan ke publik 	%/ Dokumen	95 2	95 12	95 2	Na Na	100 2	Na Na
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu 	%	100 100	100 100	100 100	Na Na	100 100	Na Na

9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola	%	100	100	100	Na	100	Na
		- Persentase penetapan APBDes tepat waktu		100	100	100	Na	100	Na
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif	%	100	100	100	Na	100	Na
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	100	100	100	Na	100	Na

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2020

No	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	BELANJA										
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.992.335.000	1.463.751.000	1.688.759.000	1.826.913.497	1.696.826.000	1.811.214.127	1.391.291.894	1.561.120.618	1.814.103.853	1.608.147.172
	Belanja Pegawai	1.992.335.000	1.463.751.000	1.688.759.000	1.826.913.497	1.696.826.000	1.811.214.127	1.391.291.894	1.561.120.618	1.814.103.853	1.608.147.172
	Gaji dan Tunjangan		1.230.351.000	1.162.359.000	1.338.113.497	1.268.426.000		1.200.991.894	1.149.262.618	1.333.851.853	1.235.937.172
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		233.400.000	526.000.000	488.800.000	428.400.000		190.300.000	411.858.000	480.252.000	372.210.000
B	BELANJA LANGSUNG	847.560.000	695.150.000	480.060.000	877.424.000	903.823.300	821.579.480	653.626.200	474.293.700	687.967.203	699.417.545
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	147.100.000	128.350.000	130.050.000	180.799.000		136.733.000	124.378.000	129.018.200	173.989.692	
	Program Manajemen Administrasi pelayanan umum,					409.600.000					368.420.155

	Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah										
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	451.000.000	258.200.000	55.200.000	231.400.000		443.123500	250.055.700	52.630.000	76.224.080	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.000.000	10.000.000	10.000.000	800.000		15.950.000	10.000.000	9.960.000	0	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.100.000	16.350.000	9.000.000	16.000.000		2.100.000	15.350.000	9.000.000	16.000.000	
	Program Penunjang Pemerintahan Kecamatan				448.425.000					421.753.431	
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.100.000					0
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	153.360.000	186.250.000				149.960.000	160.235.000			
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum			10.360.000					9.760.000		
	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik					24.200.000					0
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa			143.450.000					143.450.000		

	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama			10.000.000					9.850.000		
	Program peningkatan kinerja pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan ketentraman masyarakat					439.923.300					330.997.390
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya	50.000.000	80.000.000	85.000.000			50.000.000	79.400.000	85.000.000		
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	28.000.000	16.000.000	18.000.000			23.571.500	14.327.500	17.557.500		
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			9.000.000					8.068.000		
	Jumlah	2.839.895.000	2.158.901.000	2.168.819.000	2.600.649.300	2.704.337.497	2.456.358.607	2.044.918.094	2.035.414.318	2.307.564.717	2.502.071.056
	Persentase						86,50%	94,72%	93,85%	88,73%	92,52%

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Bulu terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:

1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .

Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat . Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya.

2) Kelompok Non Perijinan

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin keramaian, SKCK,IMB, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. (Kartu keluarga) Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Bulu dapat dilihat pada tabel 2.13 – 2.14 kurun waktu 2019 – 2021.

Tabel 2.13
Pelayanan Non Perijinan 2019 – 2021

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2019	2020	2021 (sd. September 2021)
1	Pindah Penduduk	296	257	160
2	SKCK	293	507	203
3	Perijinan HO	1	8	-
4	Perijinan IMB	9	7	-
5	Perijinan Keramaian	15	16	9
6	Legalisasi Surat Keterangan	1.524	529	369
7	Legalisasi Nikah	471	432	65
8	KK	1.872	1.554	355
	TOTAL	4.481	3.310	1.161

Tabel 2.14
Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bulu 2019 - 2021

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2019	2020	2021 (sd. September 2021)
1	AKTA JUAL BELI	11	7	-
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	2	-	-
3	AKTA HIBAH	7	1	-
4	AKTA WARIS	-	-	4
TOTAL		20	9	4

2.4.3 Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Bulu

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Bulu secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Sulang antara lain :

1. Potensi bidang pertanian

- Padi, jagung, kedelai, Ketela, Pisang dan hasil Pertanian lainnya jenis buah-buahan seperti Kedondong, Durian, Alpokat yang sangat potensial dan cocok untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Bulu (sudah banyak masyarakat di Kecamatan Bulu yang berbudidaya).

Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kuantitas dan kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai produktifitas dan nilai jualnya.

- Tembakau dan Tebu

Tembakau dan tebu merupakan komoditi petani yang merupakan usaha bagi petani hingga saat ini, karena nilai jual produksi dri tembakau dan tebu ini bisa memenuhi harapan para petani dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya, disamping itu dua komoditas ini bisa dikembangkan kearah tanaman industri pertanian yang lebih luas.

2. Potensi Hasil Kerajinan

- Kerajinan Batik

Terdapat di Desa Bulu Kecamatan Bulu.

- Kerajinan Janggal Craft

Terdapat di Desa Sendangmulyo Kecamatan Bulu.

3. Potensi Hasil Industri

- Tahu dan Tempe di Desa Mantingan, Desa Bulu dan Desa Pasedan, Krupuk di Desa Kadiwono dan Lambangan Wetan dan Pinggan, Criping di Desa Sendangmulyo dan Mlatirejo

4. Potensi Desa Wisata

Di wilayah Kecamatan Bulu terdapat beberapa desa yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi dikembangkan menjadi desa Wisata diantaranya :

- Desa Kadiwono dengan wisata “Taman Pandansili “
- Desa Mantingan dengan potensi alam “Air Terjun Kedung Grenjeng“
- Desa Bulu dengan Wisata “ Taman Batik Akar Kartini”
- Desa Karangasem dengan Wisata Alam “Simo Turun”
- Desa Mlatirejo dengan Wisata Alam “Goa Serojeh”

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bulu.

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Bulu serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Bulu Tahun 2021, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Bulu kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

- a. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan di Kecamatan adalah:
 1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
 2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
 4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
 5. Jumlah desa yang harus dilayani (16 desa)
 6. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
 8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
 9. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan

10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkatan daerah.

b. Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun Dana lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bulu

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu maka diperlukan tentang potret Kecamatan Bulu saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya sumber daya manusia Perangkat Desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di Desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN.
3. Kualitas sumber daya manusia Pemerintah Desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegasi antara Desa dan Kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.1.1. Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
5. Potensi industri kecil terutama olahan dari hasil pertanian.
6. Potensi budidaya tembakau.

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubung antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

b. Permasalahan

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisi yang belum memadai

3.1.1. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular
5. Masih adanya kasus gizi buruk
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

Tabel 3.2.
Data Identifikasi Permasalahan
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Bulu	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Pelayanan belum Memadai - Jaringan Internet Terhalang ada kendala - Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik 	Nilai IKM Kecamatan Bulu - Th. 2016 : Na - Th. 2017 : Na - Th. 2018 : Na - Th. 2019 : Na - Th. 2020 : 70,60 - Th. 2021 : Na
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel - Masih di jumpai program kemiskinan yang tidak tepat sasaran 	Data kemiskinan di Kecamatan Bulu (DTKS Kemensos 2021) : - Th. 2016 : 1.929 - Th. 2017 : 2.172 - Th. 2018 : 2.172 - Th. 2019 : 2.505 - Th. 2020 : 2.474 - Th. 2021 : Na
3	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Operasional kafe/karaoke, warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada yang menempati area milik Kereta Api - Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel - Perijinan - Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang 	Data PKL - Th. 2016 : Na - Th. 2017 : Na - Th. 2018 : Na - Th. 2019 : Na - Th. 2020 : 492 - Th. 2021 : 498
4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas Birokrasi belum pernah memperoleh Bimtek 	Nilai SAKIP Kecamatan Bulu - Th. 2016 : Na - Th. 2017 : Na - Th. 2018 : Na - Th. 2019 : 56 - Th. 2020 : 60 - Th. 2021 : Na
5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya Desa yang belum mempunyai BUMDES 	- Data Bumdes : 16 Bumdes - Perangkat Desa dan tingkat pendidikan Kades dan Perangkat Desa * Jumlah Kades : 16 Kades - Ijazah SLTP 1

				SLTA 11 Diploma 1 Sarjana : 3 * Jumlah Perangkat Desa : 117 - Ijazah SD : 3 SLTP : 10 SLTA : 77 Diploma : 5 S1 : 22
--	--	--	--	---

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah :

“ REMBANG GEMILANG 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut : **Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan

mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gambLANG** :

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi. Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.


4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan Keuangan Desa dan peningkatan Pendapatan Desa.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Kecamatan Bulu sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan lebih erat kaitanya dengan pelayan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di Desa.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut dibutuhkan kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan , maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi :

1. Pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
2. Pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
3. Pengembangan potensi sektor pertambangan;
4. Pengembangan potensi sektor industri;
5. Pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
6. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

1. Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
2. Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
3. Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
 - a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;

- b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
4. Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
5. Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
- a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
6. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
- a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur Ruang Daerah Kabupaten Rembang meliputi :

- 1. Sistem pusat kegiatan dan
- 2. sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

- 1. Sistem Perkotaan meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Bulu adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten

atau beberapa Kecamatan, yang meliputi : Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.

- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Bulu Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Bulu, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah Kecamatan sekitarnya dan kedepan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang (Lampiran VIII Perda RT RW).

Disamping melakukan telaah terhadap RTRW Kabupaten Rembang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan Pembangunan Daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Rembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai amanah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;

2. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahnya Kualitas SDM, (3) Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, (8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, (10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan Persampahan;
3. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bulu yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Bulu sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Infastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	

3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan ungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan Misi tahun 2020-2024.

a. Visi

Visi Kementerian Dalam Negeri ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”***, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2. Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam

negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3. Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4. Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. Misi

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan, Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta Karakter Bangsa dan Stabilitas Politik Dalam Negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan

otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

c. Tujuan Strategis

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - c. Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 - a. Indeks Kewaspadaan Nasional.
 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- b. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - c) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - d) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - c. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
 1. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - d. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - e. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

f. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - a) Indeks Pengawasan Internal.
 - b) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

g. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Bulu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Bulu mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah Desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupun UPT) yang diharapkan dapat memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa serta pelaksanaan tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu :

- (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
- (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan;
- (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku;
- (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan;
- (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan;
- (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya Penguatan Kemandirian Desa**”. Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Bulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari Misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut dalam konteks Kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Guna mendukung pencapaian Sasaran dan Indikator tersebut, maka Kecamatan memiliki program dan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik dengan indikator Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Dana Desa/Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat dan Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,00
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Bulu yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

4.1.2 Sasaran

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bulu selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bulu
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	KINERJA TUJUAN / SASARAN						
				REALISASI		TARGET				
				2020 2021 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik/IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	70,60	Na	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Rembanb dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
- 2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
- 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Rembang ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Bulu.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Bulu dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya Aparatur Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Fasilitasi, Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa 3. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 2. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 3. Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Hansip Inti/ Linmas Inti 2. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bulu tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6.1

Rencana, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
							Kondisi Awal			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (000)		
							Th.2020	Target	Th. 2021 (000)	Target	Rp. (000)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik					Indeks Pelayanan Publik (IPP)	angka	Na	Na	Na	3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		3.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	70.6	Na	Na	78		79		80		81		82		82			
		URUSAN: UNSUR KEWILAYAHAN																					
		BIDANG URUSAN: KECAMATAN							2,604,028		2,879,351		3,005,000		2,970,000		3,113,400		3,050,000		17,621,779		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	angka	Na	Na	2,374,238	62	2,305,943	64	2,345,000	66	2,299,000	68	2,405,400	70	2,361,000	70	14,090,581		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	87,5	100	30,417	90	35,000	92,5	35,000	95	35,000	97,5	39,400	100	40,000	100	214,817		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4	15,000	2	16,000	2	16,000	2	16,000	3	20,000	3	20,000	16	103,000		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	7	15,417	4	19,000	4	19,000	4	19,000	5	19,400	5	20,000	29	111,817		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	%	100	100	2,062,321	100	1,882,243	100	1,887,000	100	1,910,000	100	1,940,000	100	1,960,000	100	11,641,564		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org/bl	16	16	1,989,221	16	1,799,343	16	1,800,000	15	1,820,000	15	1,850,000	19	1,870,000	97	11,128,564		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	70,000	12	76,400	1	77,000	12	80,000	12	80,000	12	80,000	50	463,400		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	3,100	1	6,500	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	6	49,600		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100		-	100	10,000	100	12,000	100	12,000	100	6,000	100	11,000	100	51,000		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	-	1	5,000	1	6,000	12	6,000	1	6,000	1	6,000	17	29,000		
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	-	1	5,000	1	6,000	12	6,000	0	-	1	5,000	16	22,000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	%	100	100	63,000	96	78,600	100	89,000	100	92,000	100	93,000	100	93,000	100	508,600		

Tujuan	Sasaran	PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
							Kondisi Awal			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (000)		
							Th.2020	Target	Th. 2021 (000)	Target	Rp. (000)												
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	3,000	12	2,000	12	2,000	12	2,000	1	2,000	1	2,000	39	13,000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2,000	12	2,000	12	5,000	12	5,000	5	5,000	1	5,000	43	24,000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	15,000	12	27,600	12	35,000	12	35,000	6	35,000	1	35,000	44	182,600		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	5,000	12	7,000	12	7,000	12	7,000	5	8,000	1	8,000	43	42,000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	1,000	12	2,000	12	2,000	12	2,000	1	2,000	1	2,000	39	11,000		
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	1	1	15,000	12	15,000	12	15,000	12	18,000	6	18,000	1	18,000	44	99,000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	22,000	12	23,000	12	23,000	12	23,000	6	23,000	1	23,000	44	137,000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	65	65	10,000	70	80,000	85	100,000	100	25,000	73	100,000	90	30,000	100	345,000		
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	10,000	0	80,000	0	100,000	2	25,000	2	100,000	5	30,000	10	345,000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	171,900	100	181,500	100	182,000	100	185,000	100	185,000	100	187,000	100	1,092,400		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1,000	12	1,500	12	2,000	12	2,000	1	2,000	1	2,000	39	10,500		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	21,000	12	21,000	12	21,000	12	21,000	12	21,000	1	22,000	51	127,000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	149,900	12	159,000	12	159,000	12	162,000	12	162,000	1	163,000	50	954,900		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	%	100	90	36,600	93	38,600	93	40,000	93	40,000	95	42,000	97	40,000	97	237,200		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	14	14	15,000	14	16,000	15	16,000	14	16,000	15	18,000	15	16,000	87	97,000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	3	3	4,000	3	3,000	4	4,000	3	4,000	10	4,000	10	4,000	33	23,000		

Tujuan	Sasaran	PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.	
							Kondisi Awal			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp. (000)
							Th.2020	Target	Th. 2021 (000)	Target	Rp. (000)											
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	17,600	8	19,600	10	20,000	8	20,000	4	20,000	2	20,000	40	117,200	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Capaian Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Camat	%	95	95	91,075	95	257,700	100	260,000	98	271,000	100	273,000	100	274,000	100	1,426,775	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	51,075	100	44,800	100	45,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	290,875	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	51,075	12	44,800	2	45,000	12	50,000	2	50,000	2	50,000	32	290,875	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	%	100	100	40,000	100	212,900	100	215,000	100	221,000	100	223,000	100	224,000	100	1,135,900	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	40,000	12	212,900	16	215,000	12	221,000	16	223,000	16	224,000	73	1,135,900	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,-	Desa	Na	Na	60,000	16	120,000	16	150,000	6	160,000	6	165,000	6	165,000	16	820,000	
					Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase pelaksanaan pembangunan desa secara swakelola	%	100	100	60,000	100	120,000	100	150,000	100	160,000	100	165,000	100	165,000	100	820,000	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	0	0	-	0	-	16	25,000	16	30,000	16	35,000	16	35,000	16	125,000	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	60,000	6	120,000	10	125,000	6	130,000	10	130,000	10	130,000	43	695,000	
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	35,000	100	60,708	100	65,000	100	70,000	100	70,000	100	70,000	100	370,708	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	35,000	100	60,708	100	65,000	100	70,000	100	70,000	100	70,000	100	370,708	

Tujuan	Sasaran	PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
							Kondisi Awal			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (000)		
							Th.2020	Target	Th. 2021 (000)	Target	Rp. (000)												
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	35,000	12	60,708	3	65,000	12	70,000	3	70,000	3	70,000	34	370,708		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	8,715	100	85,000	100	90,000	100	90,000	100	90,000	100	90,000	100	453,715		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	8,715	100	85,000	100	90,000	100	90,000	100	90,000	100	90,000	100	453,715		
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	40	40	8,715	80	85,000	130	90,000	100	90,000	100	90,000	200	90,000	650	453,715		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	90	90	35,000	95	50,000	95	95,000	95	80,000	96.25	110,000	100	90,000	100	460,000		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-rata IKM Desa	angka	93	93	35,000	93.75	50,000	93.75	95,000	90	80,000	96.25	110,000	100	90,000	100	460,000		
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Na	16	25,000	2	35,000	1	40,000	2	40,000	1	45,000	1	45,000	23	230,000		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Na	0	-	0	-	1	16,000	1	16,000	1	20,000	1	20,000	4	72,000		
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	Na	0	-	0	-	1	6,000	1	6,000	1	7,000	1	7,000	4	26,000		
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Na	1	10,000	1	15,000	1	15,000	0	-	1	20,000	0	-	4	60,000		
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	Na	0	-	0	-	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	4	72,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Bulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Bulu yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1

INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN BULU

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tahun 2021-2026

Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan Kabupaten : “ Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih”

Sasaran Kabupaten : “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik”.

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					CAPAIAN AKHIR RPJMD
				Th. 2020	TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	TH. 2024	TH. 2025	Th. 2026	
1	2	3	4	5	8	7	7	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BULU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2021-2026

Misi I : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”
Tunjuan Kabupaten : “Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih”

Sasaran Kabupaten : “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik”.

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					CAPAIAN AKHIR RPJMD
				h. 2020	H. 2021	H. 2022	H. 2023	H. 2024	H. 2025	h. 2026	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	70,60	Na	78	79	80	81	82	82

Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN BULU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2021 - 2026

Program : Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2026
			2022	2023	2024	2025	
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Nilai	7	7,5	8	9	10
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai	7	7,5	8	9	10
3	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai	7	7,5	8	9	10
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Nilai	7	7,5	8	9	10

Tabel 7.4
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Bulu

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indek Pelyanan Publik (IPP)	Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
II		Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Nilai Penimbang}} \times \text{Nilai Dasar (25)}$
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke Camat}}{\text{Jumlah seluruh urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}} \times 100$
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa}}{\text{Total dana desa di Kec. Bulu}} \times 100$
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-
4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	$\frac{\text{Total penyelenggaran urusan trantib umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaran urusan trantib umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
5			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
				Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik}}{\text{Total desa di Kecamatan Bulu}} \times 100$

BAB VIII **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Bulu dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Bulu, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.